

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 009/PM.00.02/K.JT-08/06/2021**

**TENTANG
PENETAPAN TIM DAN HONOR PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penerbitan Buletin Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2021;
 - b. bahwa penerbitan Buletin Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dimaksud pada huruf "a" tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung penerbitan Buletin Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud huruf "a dan b" diatas, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Buletin Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023.
2. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tentang Penetapan Tim Penyusun Buletin Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2021;
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak sebagai Tim Penyusun Buletin Bawaslu Kabupaten Tahun 2021 dan Surat Keputusan ini berlaku untuk satu kegiatan;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, diberikan Honor Tim Penyusun Buletin sebagai berikut :

No.	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)
1	Penanggung jawab	250.000,-
2	Redaktur	200.000,-
3	Penyunting Editor	150.000,-
4	Desain Grafis	100.000,-
5	Sekretariat	100.000,-
6	Pembuat Artikel	100.000,-

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 30 Juni 2020



Tembusan : Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jateng;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 009 /PM.00.02/KJT-08/06/2021
Tanggal : 30 Juni 2021

**SUSUNAN PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN
BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	Bawaslu Kab. Demak	Penanggung jawab
2.	ULIN NUHA, SH, MH	Bawaslu Kab. Demak	Redaktur
3.	AMIN WAHYUDI, S.Pd, M.Si	Bawaslu Kab. Demak	Penyunting Editor
4.	ROHMATULLAH, ST	Bawaslu Kab. Demak	Desain Grafis
5.	YANTO MULYANTO, S.Sos, MM	Bawaslu Kab. Demak	Sekretariat
6.	AHMAD SAID, SH	Bawaslu Kab. Demak	Pembuat Artikel
7.	MUDLO'AF, S.Pd	Bawaslu Kab. Demak	Pembuat Artikel
8.	MOH HAMDAN, S.Kom	Bawaslu Kab. Demak	Pembuat Artikel
9.	MUHAMMAD AZAM MULTAZAM, SH	Bawaslu Kab. Demak	Pembuat Artikel


KETUA,
KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH